

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam yang menjadikan suatu hubungan perkawinan sah yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sarana membina keluarga yang islami dan memenuhi naluri manusia yang alami.¹ Lahirnya sebuah keluarga tentunya diawali dari sebuah pertemuan antara dua insan yang tujuannya memang betul-betul ingin menjalankan syariat Islam, yang lumrahnya sering disebut dengan sunnah rasul. Keluarga dalam Islam harus diawali dengan perkawinan, yakni perkawinan itu sendiri harus diawali dengan ucapan atau ikrar suci sebagai ijab dan qabul yang dihadiri kedua mempelai dan disaksikan oleh kedua orang saksi. Dan sejak itulah mereka terikat hubungan perkawinan yang sah.

Tentunya tidak gampang dalam membangun sebuah keluarga, sebab untuk membangun sebuah rumah tangga juga diperlukan bekal ilmu-ilmu yang cukup tentang perkawinan.² Sehingga sepasang suami istri yang sudah terjalin dalam ikatan perkawinan tidak mudah tergoyahkan dalam menghadapi semua tantangan dan hambatan yang terjadi dalam rumah tangganya. Kehidupan keluarga adalah cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT.³ Manusia menikah dan membangun rumah tangga. Bahkan tidak hanya manusia saja

¹ Djamaluddin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta : JAL Publishing, 2011), 11.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 11.

³ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 136

yang menikah dan berpasang-pasangan, semua makhluk hidup juga mempunyai pasangannya.⁴

Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan dalam membentuk sebuah keluarga.⁵ Membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera harus dilandasi rasa cinta kasih atau kasih sayang. Dalam menciptakan sebuah kebahagiaan keluarga menjalankan kewajiban masing-masing serta menjaga keseimbangan suami istri secara bertanggung jawab.⁶

Perkawinan dalam Islam yaitu ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kesyariatatan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis. Perbedaan-perbedaan yang ada pada pasangan suami istri dirancang oleh Allah SWT agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak, karena masing-masing tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan yang lain.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

⁴Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang : Lentera Hati, 2018), 126.

⁵Hasan Batomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tunjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Vol.7. No. 2, Desember 2016, 355.

⁶Nur Ahmad, "Konseling Pernikahan Berbasis ASMARA (As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)", *jurnal Pendidikan*, Vol. 7, No.2, Desember 2016, 198.

⁷Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta : deepublish, 2015), 4-6.

⁸Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2017), 2.

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah sebagaimana yang telah di atur oleh Islam yaitu janji atau ikatan yang kuat, seperti telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidhan* sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa' (4) : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهَ وَقَدْ أَفْضَلُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁹

Dalam pandangan Islam perkawinan bertujuan mendapatkan keturunan yang sah. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT berjodoh-jodohan dan berpasangan. Termasuk pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia¹⁰ sebagaimana terdapat dalam QS.Az-Zariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”¹¹

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bangun Segara, 2014), 118.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 14.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bangun Segara, 2014), 911.

Islam mengajarkan agar perkawinan manusia lebih agung dan sakral atau suci dari perkawinan makhluk selain manusia dengan niat beribadah

kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.¹² Perkawinan ialah sebuah langkah awal untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh umat Islam yang telah mampu.¹³ Pada hakikatnya hukum Islam tidak ada aturan tentang batas usia perkawinan, akan tetapi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah ia yang siap dan mampu.¹⁴

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Yang dimaksud dalam hal ini ialah batas usia perkawinan. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang batas usia perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹⁵

Apabila salah satu atau kedua calon pasangan akan melangsungkan perkawinan namun belum mencapai umur 19 tahun maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menolak perkawinan itu dan meminta orang tua pasangan

¹²Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis ASMARA (As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)*, “Jurnal Pibimbingan Konseling Islam”, Vol. 7, No.2, Desember 2016, 197.

¹³Ma’sumatun Ni’mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klapen : Cempaka Putih, 2019), 7.

¹⁴Hasan Batomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tunjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, “Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7. No. 2, Desember 2016, 360.

¹⁵Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2017), 4.

tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup .”¹⁶

Salah satu wewenang Peradilan Agama yaitu permohonan dispensasi kawin. Dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan, hakim harus benar-benar memiliki pertimbangan yang tepat dan harus melihat dari berbagai segi. Permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah memberikan keadilan untuk mengadili perkara. Hal tersebut di atur dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Dalam Undang-Undang perkawinan ataupun PERMA nomor 5 tahun 2019 masih memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Sebab dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail alasan mendesak seperti apa yang membolehkan adanya

¹⁶Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2017), 5.

dispensasi kawin, sehingga keputusan dikabulkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali kepada pertimbangan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁷ Usia anak ialah berkembangnya emosional, social, dan fisik sebelum memasuki masa dewasa. Pelaksanaan perkawinan anak ialah bukti nyata yang melanggar hak asasi anak dan membatasi peluang serta pilihan mereka. Hak pendidikan yang diperlukan pada masa pertumbuhan tidak diperoleh. Kualitas hidup kurang maksimal sebab pada usia yang semestinya digunakan untuk belajar atau menuntut ilmu maka harus mengurus rumah tangga dan anak.¹⁸

Anak memiliki hak yang wajib di lindungi semua pihak, tidak hanya Negara, tapi semua lapisan masyarakat. Sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”¹⁹

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹⁸Dian Latifani, “*Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa KedungkelorKecamatan Warureja Kabupaten Tegal*”. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 2, November 2019, 21.

¹⁹Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, “*Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019*”, Vol. 5, No. 1, April 2021, 241.

Pentingnya penetapan hukum dari Pengadilan Agama untuk menjalankan suatu proses hukum demi masa depan pasangan tersebut. Dimana hal itu agar ke depannya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kedua pasangan tersebut memiliki kekuatan hukum karena pernikahannya sudah tercatat, namun sebaliknya jika mereka tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menikah secara *sirih* maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.²⁰ Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, berikut adalah tabel laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2021 :

Tabel 1

No	Perkara	Tahun 2021											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ijin poligami										1		
2	Pencegahan perkawinan												
3	Penolakan perkawinan												
4	Pembatalan kawin												
5	Kelalaian kewajiban suami												
6	Cerai talak	54	35	50	44	45	74	16	49	53	47	56	26
7	Cerai gugat	92	69	82	72	54	99	43	83	98	99	87	62
8	Harta bersama		1										
9	Penguasaan anak				2							3	
10	Nafkah oleh ibu												
11	Hak bekas istri												
12	Pengesahan anak												

²⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta : Kencana, 2018), 235.

13	Pencabutan kekuasaan orang tua												
14	Perwalian		1	1	5	1	7	1	1	3	3	2	8
15	Pencabutan kekuasaan wali												
16	Penunjukan orang lain												
17	Ganti rugi terhadap wali												
18	Asal usul anak		1										
19	Penolakan kawin campur												
20	Isbat nikah	26	25	24	16	91	42	5	10	20	11	16	135
21	Izin kawin												
22	Dispensasi kawin	28	33	23	25	25	48	29	18	14	47	26	8
23	Wali adlol	1	1		1		2			2			
24	Ekonomi syariah												
25	Warisan												
26	Wasiat												
27	Hibah												
28	Waqaf												
29	Zakat/infaq/Shadaqah												
30	P3HP / penetapan ahli waris	8	1	2	5	1	3	6	12	8	1	7	8

Keterangan :

- A : Januari
- B : Februari
- C : Maret
- D : April
- E : Mei
- F : Juni
- G : Juli
- H : Agustus

I : September
J : Oktober
K : November
L : Desember²¹

Namun faktanya, banyak dari masyarakat masih melangsungkan perkawinan dibawah umur. Di Pengadilan Agama Pamekasan sendiri untuk permohonan dispensasi perkawinan setiap bulannya selalu ada terutama pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Februari (*rejjeb*), Juni (*rerajeh*), dan Oktober (*Rabiul Awal/mulod*) akan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu di karenakan pada masyarakat Madura khususnya di Pamekasan mempercayai bahwa pada bulan tersebut adalah bulan yang baik dan berkah oleh karena itu banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan. Tentunya hal tersebut juga akan berpengaruh dan menambah jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis ingin meneliti alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan dengan mengangkat judul “Pertimbangan Hakim

²¹ Data dari Bapak Heri Kushendar selaku Panitera Muda Hukum (di ruang Panitera pada tanggal 12 Oktober 2021 jam 13.15).

Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Berapa usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan?
3. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, sehingga dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai dispensasi kawin sehingga dalam pelaksanaannya terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna²², sehingga tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pertimbangan : kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu.
2. Hakim : yaitu pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur didalam undang-undang.²³
3. Dispensasi kawin : pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁴

²²*Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 39.

²³Laurensius Arliman S, *“Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim”* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 57.

²⁴Perma nomer 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 ayat (5).